



P U T U S A N
Nomor 1317/Pid.Sus/2021/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Aryandi alias Arya Bin Burhanuddin
2. Tempat lahir : Makassar
3. Umur/tanggal lahir : 20 Tahun /20 Februari 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl Galangan Kapal Belakang Kec.Tallo Kota Makassar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 April 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/403/IV/2021/Sat Res Narkoba.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 April 2021 sampai dengan tanggal 18 Mei 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2021 sampai dengan tanggal 27 Juni 2021;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 28 Juni 2021 sampai dengan tanggal 27 Juli 2021;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 28 Juli 2021 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2021;
5. Dikeluarkan dari tahanan sejak tanggal 27 Agustus 2021;
6. Penuntut Umum sejak tanggal 03 September 2021 sampai dengan tanggal 22 September 2021;
7. Majelis Hakim sejak tanggal 16 September 2021 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2021;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 16 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 14 Desember 2021;
9. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 15 Desember 2021 sampai dengan tanggal 13 Januari 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Dr Muh Ilyas Billah Dkk beralamat di Gedung Menara UMI Lantai 1 Jl. Urip Sumoharjo Km 5 Kota Makassar berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 1317/Pid.Sus/2021/PN Mks tanggal 04 Oktober 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1317/Pid.Sus/2021/PN Mks tanggal 16 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1317/Pid.Sus/2021/PN Mks tanggal 17 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ARYANDI alias ARYA BIN BURHANUDDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana menjual, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ARYANDI alias ARYA BIN BURHANUDDIN** dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan pidana denda sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) subsidair 9 (sembilan) bulan penjara.;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) saset plastik yang berisi 5 (lima) saset Kristal bening dengan berat awal netto seluruhnya 3,9064 gram dan berat setelah dilakukan pemeriksaan kriminalistik 3,8384 gram, 1 (satu) unit HP Xiaomi Redmi 5A, 1 (satu) unit HP Samsung piton warna putih dan uang tunai Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dipakai dalam berkas perkara ABD SALAM alias LILI BIN BASO DG TINRI

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 1317/Pid.Sus/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan mengakui kesalahannya dan memohon keringanan hukuman.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa ARYANDI alias ARYA BIN BURHANUDDIN bersama-sama dengan PIAN (Daftar pencarian orang), ABD SALAM alias LILI Bin BASO DG TINRI (penuntutan diajukan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Jumat tanggal 23 April 2021 sekitar pukul 20.00 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Jl. Lenggau Kec. Bontoala Kec. Makassar Kota Makassar, melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika golongan I, yang dilakukan terdakwa dengan cara:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 23 April 2021 sekitar jam 06.00 wita terdakwa ARYANDI alias ARYA BIN BURHANUDDIN hendak meminjam uang di PIAN (daftar pencarian orang) kemudian PIAN berkata “pergi miko dulu ke jalan Lenggau bawa ini sabu-sabu, tunggu mami teleponku baru pulang” saya kasiko uang terus jangan miko bayari” sambil memperlihatkan 1 (satu) saset sedang yang berisikan 5 (lima) saset kristal bening sabu-sabu yang diletakkan diatas pijakan kaki motor matic, lalu PIAN memberikan 1 (satu) unit Hp Samsung piton warna putih kepada Terdakwa ARYANDI alias ARYA BIN BURHANUDDIN kemudian Terdakwa ARYANDI alias ARYA BIN BURHANUDDIN ke jalan Lenggau Kec. Bontoala Kota Makassar membawa sabu-sabu tersebut dengan menggunakan sepeda motor milik PIAN, sesampai di jalan Lenggau PIAN menyuruh Terdakwa ARYANDI alias ARYA BIN BURHANUDDIN untuk menaruh/menyimpan sabu-sabu diatas rumput pinggir jalan Lenggau sekitar setengah meter dari tempat terdakwa berdiri kemudian datang ABD SALAM alias LILI BIN BASO DG TINRI (penuntutan diajukan dalam berkas perkara terpisah) lalu terdakwa berkata “Kita ? (maksudnya yang mau beli

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 1317/Pid.Sus/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu-sabu) kemudian ABD SALAM alias LILI BIN BASO DG TINRI mengeluarkan uang dari saku celana yang digunakannya, namun datang petugas kepolisian yakni DEDE J KURNIAWAN dan FAHRI IRIANTO HASTIN datang melakukan pengeledahan terhadap terdakwa ARYANDI alias ARYA BIN BURHANUDDIN dan ABD SALAM alias LILI BIN BASO DG TINRI dan menemukan uang sejumlah Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dari saku celana ABD SALAM alias LILI BIN BASO DG TINRI untuk membeli sabu-sabu, 1 (satu) unit HP Xiaomi Redmi 5A, 1 (satu) unit HP Samsung piton warna putih dan 1 (satu) saset plastik yang berisi 5 (lima) saset Kristal bening sabu-sabu yang terdakwa ARYANDI alias ARYA BIN BURHANUDDIN simpan diatas rumput pinggir jalan Langgau.

- Bahwa berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab :1968/NNF/IV/ 2021 Tanggal 03 Mei 2021 yang dibuat dan ditandatangani dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan oleh I Gede Suarhawan, S.Si,M.Si, Hasura Mulyani, Amd, Subono Soekiman, Tim pada Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar yang memeriksa barang bukti :

Saset plastic berisi 5 (lima) saset plastic berisikan Kristal bening dengan berat seluruhnya 3,9064 gram (diberi nomor barang bukti :4343/2021/NNF), dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor :4343/2021/NNF) seperti tersebut diatas adalah benar seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UURI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa **ARYANDI alias ARYA BIN BURHANUDDIN** melakukan, turut serta melakukan menjual, menerima, menyerahkan, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan tidak memiliki Ijin dari pihak berwenang maupun dengan resep Dokter.

-----Perbuatan terdakwa **ARYANDI alias ARYA BIN BURHANUDDIN** tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana menurut Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP

----- A T A U -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA :

Bahwa terdakwa **ARYANDI alias ARYA BIN BURHANUDDIN** bersama-sama dengan **PIAN** (daftar pencarian orang (DPO)), **ABD SALAM alias LILI Bin BASO DG TINRI** (penuntutan diajukan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Jumat tanggal 23 April 2021 sekitar pukul 20.00 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Jl. Langgau Kec. Bontoala Kec. Makassar Kota Makassar atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar, melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara :

- Bahwa berawal **DEDE J KURNIAWAN** dan **FAHRI IRIANTO HASTIN** mendapat informasi dari seorang laki-laki yang tidak dikenal menyampaikan bahwa disekitar jalan Langgau Kec. Bontoala Kota Makassar sedang terjadi transaksi narkoba kemudian melakukan **DEDE J KURNIAWAN** dan **FAHRI IRIANTO HASTIN** menuju tempat ke jalan Langgau Kec. Bontoala Kota Makassar untuk melakukan pengecekan terhadap informasi tersebut dan pada saat di jalan Langgau Kec. Bontoala Kota Makassar penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa **ARYANDI alias ARYA BIN BURHANUDDIN** dan **ABD SALAM alias LILI BIN BASO DG TINRI** dan menemukan uang sejumlah Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dari saku celana **ABD SALAM alias LILI BIN BASO DG TINRI** untuk membeli sabu-sabu, 1 (satu) unit HP Xiaomi Redmi 5A , 1 (satu) unit HP Samsung piton warna putih dan 1 (Satu) saset plastik yang berisi 5 (lima) saset Kristal bening sabu-sabu yang terdakwa **ARYANDI alias ARYA BIN BURHANUDDIN** simpan diatas rumput pinggir jalan Langgau
- Bahwa **PIAN** (daftar pencarian orang) menyuruh terdakwa **ARYANDI alias ARYA BIN BURHANUDDIN** ke jalan Langgau untuk membawa 1 (satu) saset sedang yang berisikan 5 (lima) saset kristal bening sabu-sabu yang diletakkan diatas pinjakan kaki motor matic, lalu **PIAN** memberikan 1 (Satu) unit Hp Samsung piton warna putih kepada Terdakwa **ARYANDI alias ARYA BIN BURHANUDDIN** kemudian terdakwa **ARYANDI alias ARYA BIN BURHANUDDIN** ke jalan Langgau Kec. Bontoala Kota Makassar membawa sabu-sabu tersebut dengan menggunakan sepeda motor milik **PIAN**, sesampai di jalan Langgau **PIAN** menyuruh terdakwa **ARYANDI alias ARYA BIN BURHANUDDIN** untuk menaruh/menyimpan sabu-sabu diatas rumput pinggir jalan Langgau sekitar setengah meter dari empat terdakwa berdiri

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 1317/Pid.Sus/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian datang ABD SALAM alias LILI BIN BASO DG TINRI (penuntutan diajukan dalam berkas perkara terpisah) kemudian terdakwa berkata “ Kita ? (maksudnya kita yang mau beli sabu-sabu kemudian ABD SALAM alias LILI BIN BASO DG TINRI mengeluarkan uang dari saku celana yang digunakannya namun datang petugas kepolisian yakni DEDE J KURNIAWAN dan FAHRI IRIANTO HASTIN melakukan DEDE J KURNIAWAN dan FAHRI IRIANTO HASTIN melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ARYANDI alias ARYA BIN BURHANUDDIN dan ABD SALAM alias LILI BIN BASO DG TINRI.

- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab :1968/NNF/IV/ 2021 Tanggal 03 Mei 2021 yang dibuat dan ditandatangani dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan oleh I Gede Suarhawan, S.Si,M.Si , Hasura Mulyani, Amd, Subono Soekiman, Tim pada Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar yang memeriksa barang bukti :

Saset plastic berisi 5 (lima) saset plastic berisikan Kristal bening dengan berat seluruhnya 3,9064 gram (diberi nomor barang bukti :4343/2021/NNF), dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor :4343/2021/NNF) seperti tersebut diatas adalah benar seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UURI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa **ARYANDI alias ARYA BIN BURHANUDDIN** melakukan, turut serta melakukan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan tidak memiliki Ijin dari pihak berwenang maupun dengan resep Dokter.

-----Bahwa terdakwa **ARYANDI alias ARYA BIN BURHANUDDIN** tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana menurut Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. DEDE J KURNIAWAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 1317/Pid.Sus/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar semua dan tanpa paksaan.
- Bahwa mengerti dihadapkan kepersidangan sebagai saksi dalam perkara Narkotika.
- Bahwa saksi bersama Tim dari satuan Narkoba Polrestabes Makassar dan saksi FAHRI IRIANTO HASTIN telah melakukan penangkapan terhadap diri atas nama terdakwa ABD SALAM alias LILI BIN BASO DG TINRI dan ARYANDI alias ARYA BIN BURHANUDDIN pada pada hari Jumat tanggal 23 April 2021 sekitar 20.00 wita di Jl. Lenggau Kec. Bontoala Kec. Makassar Kota Makassar.
- Bahwa saksi adalah anggota satuan reserse narkoba polrestabes makassar yang bertugas untuk mengungkap peredaran narkotika di wilayah hukum polrestabes makassar dimana pada hari jumat tanggal 23 April 2021 sekitar pukul 17.00 wita pada saat saksi mendapatkan informasi jika di sekitar Jl.lenggau Kec.bontoala kota makassar sedang terjadi transaksi narkotika yang dilakukan oleh seorang laki-laki sehingga menindak lanjuti laporan tersebut saksi kemudian berangkat ke Jl.lenggau Kec.bontoala kota makassar dan sesampai di lokasi diatas saksi melihat dua orang laki laki yang sementara melakukan transaksi jual beli shabu,dimana pada saat saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan saksi menemukan 1 (satu) saset plastik sedang berisi 5 (lima) saset kristal bening diduga shabu diatas rumput pinggir jl.lenggau yang sebelumnya ARYANDI Alias ARYA Bin BURHANUDDIN letakkan diatas rumput, kemudian saksi menemukan uang tunai sebesar Rp.5.500.000 (lima juta lima ratus ribu rupiah) disaku celana bagian belakang sebelah kanan ABD SALAM Alias LILI Bin BASO DG.TINRI dimana uang tersebut akan tersangka gunakan untuk membeli shabu shabu yang saksi temukan tersebut.
- Bahwa saksi menanyakan kepada ARYANDI Alias ARYA Bin BURHANUDDIN siapa pemilik dari sabu sabu tersebut dan terdakwa menjawab adalah milik temannya yang bernamas PIAN yang akan dijual kepada ABD SALAM Alias LILI Bin BASO DG.TINRI sedangkan uang tunai tersebut adalah milik om tersangka ABD SALAM Alias LILI Bin BASO DG.TINRI yang bernama RUSDI als MEMET.
- Bahwa benar uang sebesar Rp.5.500.000 (lima juta lima ratus ribu rupiah) adalah uang untuk beli sabu-sabu sedangkan 1 (satu) unit HP

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 1317/Pid.Sus/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Xiaomi Redmi 5A , 1 (satu) unit HP Samsung piton warna putih adalah hp yang digunakan oleh terdakwa untuk berkomunikasi.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual menjadi perantara dalam jual beli Narkotika dari pihak yang berwenang.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut.

2. FAHRI IRIANTO HASTIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar semua dan tanpa paksaan.
- Bahwa mengerti dihadapkan kepersidangan sebagai saksi dalam perkara Narkotika.
- Bahwa saksi bersama Tim dari satuan Narkoba Polrestabes Makassar dan saksi DEDE J KURNIAWAN telah melakukan penangkapan terhadap diri atas nama ABD SALAM alias LILI BIN BASO DG TINRI dan terdakwa ARYANDI alias ARYA BIN BURHANUDDIN pada hari Jumat tanggal 23 April 2021 sekitar 20.00 wita di Jl. Langgau Kec. Bontoala Kec. Makassar Kota Makassar.
- Bahwa saksi adalah anggota satuan reserse narkoba polrestabes makassar yang bertugas untuk mengungkap peredaran narkotika di wilayah hukum polrestabes makassar dimana pada hari jumat tanggal 23 April 2021 sekitar pukul 17.00 wita pada saat saksi mendapatkan informasi jika di sekitar Jl.langgau Kec.bontoala kota makassar sedang terjadi transaksi narkotika yang dilakukan oleh seorang laki-laki sehingga menindak lanjuti laporan tersebut saksi kemudian berangkat ke Jl.langgau Kec.bontoala kota makassar dan sesampai di lokasi diatas saksi melihat dua orang laki laki yang sementara melakukan transaksi jual beli shabu,dimana pada saat saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan, saksi menemukan 1 (satu) saset plastik sedang berisi 5 (lima) saset kristal bening diduga shabu diatas rumput pinggir jl.langgau yang sebelumnya telah terdakwa ARYANDI Alias ARYA Bin BURHANUDDIN letakkan diatas rumput, kemudian saksi menemukan uang tunai sebesar Rp.5.500.000 (lima juta lima ratus ribu rupiah) disaku celana bagian belakang sebelah kanan ABD SALAM Alias LILI Bin BASO DG.TINRI dimana uang tersebut akan tersangka gunakan untuk membeli shabu shabu yang saksi temukan tersebut.

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 1317/Pid.Sus/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menanyakan kepada ARYANDI Alias ARYA Bin BURHANUDDIN siapa pemilik dari sabu sabu tersebut dan terdakwa menjawab shabu tersebut adalah milik temannya yang bernama PIAN yang akan dijual kepada ABD SALAM Alias LILI Bin BASO DG.TINRI sedangkan uang tunai tersebut adalah milik om tersangka ABD SALAM Alias LILI Bin BASO DG.TINRI yang bernama RUSDI als MEMET.
 - Bahwa benar uang sebesar Rp.5.500.000 (lima juta lima ratus ribu rupiah) adalah uang untuk beli sabu-sabu tersebut sedangkan 1 (satu) unit HP Xiaomi Redmi 5A , 1 (satu) unit HP Samsung piton warna putih adalah hp yang digunakan oleh terdakwa untuk berkomunikasi.
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual menjadi perantara dalam jual beli Narkotika dari pihak yang berwenang.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut.
3. ABD SALAM alias LILI BIN BASO DG TINRI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik daan keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar semua dan tanpa paksaan.
 - Bahwa mengerti dihadapkan kepersidangan sebagai saksi dalam perkara Narkotika.
 - Bahwa terdakwa Aryandi als Arya Bin Burhanuddin ditangkap oleh petugas kepolisian karena menjual sabu-sabu, sedangkan Abd Salam alias Lili BNin Baso Dg Tinri ditangkap oleh petugas kepolisian karena membeli sabu-sabu dan didapati uang Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) untuk beli sabu
 - Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 23 April 2021 sekitar 17.00 wita RUSLI alias MEMET menyuruh ABD SALAM alias LILI Bin BASO DG TINRI pergi mengambil sabu-sabu di jalan Langgau dengan berkata “pergiko dulu ambil barang (sabu-sabu) di jalan Langgau adami itu orang menunggu disana, kemudian RUSLI alias MEMET memberikan uang Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) kepada ABD SALAM alias LILI Bin BASO DG TINRI.
 - Bahwa sekitar jam 20.00 wita ABD SALAM alias LILI BIN BASO DG TINRI pergi ke jalan Langgau Kec. Botoala Kota Makassar untuk membeli sabu-sabu, saat di jalan Langgau, ABD SALAM alias LILI BIN BASO DG TINRI bertemu dengan terdakwa ARYANDI alias ARYA BIN BURHANUDDIN kemudian ARYANDI alias ARYA BIN BURHANUDDIN

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 1317/Pid.Sus/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanya “ kitami (maksudnya kitami yang mau beli sabu-sabu) kemudian ABD SALAM alias LILI BIN BASO DG TINRI mengeluarkan uang sejumlah Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dari saku celananya tiba-tiba datang petugas kepolisian sehingga ABD SALAM alias LILI BIN BASO DG TINRI memasukkan kembali uang Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) kedalam saku celananya lalu petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap ABD SALAM alias LILI BIN BASO DG TINRI dan terdakwa ARYANDI alias ARYA BIN BURHANUDDIN kemudian DEDE J KURNIAWAN dan FAHRI IRIANTO HASTIN melakukan pengeledahan ditemukan uang sejumlah Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dari saku celana ABD SALAM alias LILI BIN BASO DG TINRI dan 1 (satu) unit HP Xiaomi Redmi 5A dan 1 (satu) unit HP Samsung piton warna putih dan 1 (Satu) saset plastik yang berisi 5 (lima) saset Kristal bening sabu-sabu yang terdakwa ARYANDI alias ARYA BIN BURHANUDDIN simpan diatas rumput pinggir jalan Langgau.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dan ABD SALAM alias LILI BIN BASO DG TINRI ditangkap pada hari Jumat tanggal 23 April 2021 sekitar 20.00 wita di Jl. Langgau Kec. Bontoala Kec. Makassar Kota Makassar.
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap ditemukan 1 (satu) saset plastik sedang berisi 5 (lima) saset kristal bening diduga shabu diatas rumput pinggir jl.langgau yang sebelumnya terdakwa letakkan diatas rumput.
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 23 April 2021 sekitar jam 06.00 wita terdakwa hendak meminjam uang di PIAN kemudian PIAN berkata “ pergi miko dulu ke jalan Langgau bawa ini sabu-sabu, tunggu teleponku baru pulangny saya kasiko uang terus jangan miko bayari” sambil memperlihatkan 1 (satu) saset sedang yang berisikan 5 (lima) saset kristal bening sabu-sabu diletakkan diatas pijakan kaki motor matic, lalu PIAN memberikan 1 (Satu) unit Hp Samsung piton warna putih kepada terdakwa kemudian terdakwa ke jalan Langgau Kec. Bontoala Kota Makassar membawa sabu-sabu tersebut dengan menggunakan sepeda motor milik PIAN, sesampai di jalan Langgau PIAN menyuruh terdakwa untuk

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 1317/Pid.Sus/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menaruh/menyimpan sabu-sabu diatas rumput pinggir jalan Langgau sekitar setengah meter dari tempat terdakwa berdiri kemudian datang petugas kepolisian melakukan pengeledahan terhadap terdakwa ARYANDI alias ARYA BIN BURHANUDDIN dan ABD SALAM alias LILI BIN BASO DG TINRI dan menemukan uang sejumlah Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dari saku celana ABD SALAM alias LILI BIN BASO DG TINRI, 1 (satu) unit HP Xiaomi Redmi 5A , 1 (satu) unit HP Samsung piton warna putih dan 1 (Satu) saset plastik yang berisi 5 (lima) saset Kristal bening sabu-sabu yang terdakwa ARYANDI alias ARYA BIN BURHANUDDIN simpan diatas rumput pinggir jalan Langgau.

- Bahwa benar 1 (Satu) saset sabu-sabu yang berisi 5 (lima) saset sabu-sabu benar terdakwa simpan diatas rumput yang ditemukan oleh petugas kepolisian sedangkan 1 (satu) unit HP Xiaomi Redmi 5A , 1 (satu) unit HP Samsung piton warna putih adalah hp yang digunakan oleh terdakwa untuk berkomunikasi.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual menjadi perantara dalam jual beli Narkotika dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) saset plastik yang berisi 5 (lima) saset Kristal bening dengan berat awal netto seluruhnya 3,9064 gram dan berat setelah dilakukan pemeriksaan kriminalistik 3,8384 gram;
- 1 (satu) unit HP Xiaomi Redmi 5A;
- 1 (satu) unit HP Samsung piton warna putih;
- uang tunai Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ARYANDI alias ARYA BIN BURHANUDDIN bersama-sama dengan PIAN (Daftar pencarian orang), ABD SALAM alias LILI Bin BASO DG TINRI pada hari Jumat tanggal 23 April 2021 sekitar pukul 20.00 Wita, bertempat di Jl. Langgau Kec. Bontoala Kec. Makassar Kota Makassar, telah ditangkap oleh petugas kepolisian:
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 23 April 2021 sekitar jam 06.00 wita terdakwa ARYANDI alias ARYA BIN BURHANUDDIN hendak meminjam uang di PIAN (daftar pencarian oang) kemudian PIAN berkata “



pergi miko dulu ke jalan Langgau bawa ini sabu-sabu , tunggu mami teleponku baru pulang nya saya kasiko uang terus jangan miko bayari” sambil memperlihatkan 1 (satu) saset sedang yang berisikan 5 (lima) saset kristal bening sabu-sabu diletakkan diatas pijakan kaki motor matic, lalu PIAN memberikan 1 (Satu) unit Hp Samsung piton warna putih kepada Terdakwa ARYANDI alias ARYA BIN BURHANUDDIN kemudian Terdakwa ARYANDI alias ARYA BIN BURHANUDDIN menuju Jalan Langgau Kec. Bontoala Kota Makassar membawa sabu-sabu tersebut dengan menggunakan sepeda motor milik PIAN

- Bahwa sesampai terdakwa di jalan Langgau PIAN menyuruh Terdakwa ARYANDI alias ARYA BIN BURHANUDDIN untuk menaruh/menyimpan sabu-sabu diatas rumput pinggir jalan Langgau sekitar setengah meter dari tempat terdakwa berdiri kemudian datang ABD SALAM alias LILI BIN BASO DG TINRI lalu terdakwa berkata “ Kita ? (maksudnya yang mau beli sabu-sabu) kemudian ABD SALAM alias LILI BIN BASO DG TINRI mengeluarkan uang dari saku celana yang digunakannya, kemudian saksi DEDE J KURNIAWAN dan FAHRI IRIANTO HASTIN datang melakukan pengeledahan terhadap terdakwa ARYANDI alias ARYA BIN BURHANUDDIN dan ABD SALAM alias LILI BIN BASO DG TINRI dan menemukan uang sejumlah Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dari saku celana ABD SALAM alias LILI BIN BASO DG TINRI untuk membeli sabu-sabu, 1 (satu) unit HP Xiaomi Redmi 5A , 1 (satu) unit HP Samsung piton warna putih dan 1 (Satu) saset plastik yang berisi 5 (lima) saset Kristal bening sabu-sabu yang terdakwa ARYANDI alias ARYA BIN BURHANUDDIN simpan diatas rumput pinggir jalan Langgau.
- Bahwa 1 (Satu) saset sabu-sabu yang berisi 5 (lima) saset sabu-sabu benar terdakwa simpan diatas rumput yang ditemukan oleh petugas kepolisian sedangkan 1 (satu) unit HP Xiaomi Redmi 5A adalah milik ABD SALAM alias LILI BIN BASO DG TINRI dan 1 (satu) unit HP Samsung piton warna putih adalah hp yang digunakan oleh terdakwa untuk berkomunikasi.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual menjadi perantara dalam jual beli Narkotika dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah siapa saja atau subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan suatu tindak pidana dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seorang laki-laki sebagai terdakwa yang bernama Aryandi alias Arya Bin Burhanuddin, yang atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, terdakwa telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan serta sesuai pula dengan berita acara penyidikan, oleh karena itu Majelis Hakim merasa yakin tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan sebagai terdakwa di persidangan sebagaimana yang dimaksud dalam isi Surat Dakwaan tersebut, terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materiil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa selain itu terdakwa dipersidangan menerangkan bahwa terdakwa sehat jasmani dan rohani, demikian pula pada waktu mengikuti jalannya persidangan terdakwa dapat menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karena itu menurut Majelis Hakim terdakwa



Aryandi alias Arya Bin Burhanuddin adalah termasuk orang yang mampu bertanggung jawab sebagai subjek hukum pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ke-1 “Setiap Orang” telah terpenuhi.

Ad.2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika golongan I

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Tanpa Hak” adalah tidak berhak atau tidak berwenang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Melawan Hukum” adalah suatu perbuatan yang dilakukan atau tidak dilakukan yang bertentangan dengan suatu aturan atau norma yang semestinya dengan tidak adanya suatu dasar hukum atau alas hukum yang mendasari perbuatan itu maka perbuatan tersebut dilarang atau tidak boleh dilakukan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Menawarkan Untuk Dijual” adalah memberi kesempatan kepada orang lain melakukan penjualan kembali terhadap barang yang ditawarkan agar mendapatkan keuntungan materi atau uang sesuai kesepakatan antara yang menawarkan (pemilik awal) dengan penerima barang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Menjual” adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang atas penyerahan barang tersebut. Hal ini berarti ada transaksi antara penjual dan pembeli dimana penjual berkewajiban menyerahkan barang sedangkan pembeli berkewajiban menyerahkan uang pembayaran.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Membeli” adalah memperoleh sesuatu barang setelah melakukan pembayaran dengan uang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Menerima” adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain dimana akibat pemberian tersebut barang yang diserahkan menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Menjadi Perantara Dalam Jual Beli” adalah seseorang yang bertindak sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa atau keuntungan yang dapat berupa uang atau barang atau bahkan fasilitas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Menukar” adalah tindakan menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai kesepakatan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Menyerahkan” adalah memberikan sesuatu kepada orang lain sehingga barang yang diserahkan tersebut berada dalam kekuasaan orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam perkara a quo maka telah terungkap fakta-fakta hukum ;

- Bahwa Terdakwa ARYANDI alias ARYA BIN BURHANUDDIN bersama-sama dengan PIAN (Daftar pencarian orang), ABD SALAM alias LILI Bin BASO DG TINRI pada hari Jumat tanggal 23 April 2021 sekitar pukul 20.00 Wita, bertempat di Jl. Langgau Kec. Bontoala Kec. Makassar Kota Makassar, telah ditangkap oleh petugas kepolisian ;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 23 April 2021 sekitar jam 06.00 wita terdakwa ARYANDI alias ARYA BIN BURHANUDDIN hendak meminjam uang di PIAN (daftar pencarian oang) kemudian PIAN berkata “ pergi miko dulu ke jalan Langgau bawa ini sabu-sabu , tunggu mami teleponku baru pulang nya saya kasiko uang terus jangan miko bayari” sambil memperlihatkan 1 (satu) saset sedang yang berisikan 5 (lima) saset kristal bening sabu-sabu diletakkan diatas pijakan kaki motor matic, lalu PIAN memberikan 1 (Satu) unit Hp Samsung piton warna putih kepada Terdakwa ARYANDI alias ARYA BIN BURHANUDDIN kemudian Terdakwa ARYANDI alias ARYA BIN BURHANUDDIN menuju Jalan Langgau Kec. Bontoala Kota Makassar membawa sabu-sabu tersebut dengan menggunakan sepeda motor milik PIAN
- Bahwa sesampai terdakwa di jalan Langgau PIAN menyuruh Terdakwa ARYANDI alias ARYA BIN BURHANUDDIN untuk menaruh/menyimpan sabu-sabu diatas rumput pinggir jalan Langgau sekitar setengah meter dari tempat terdakwa berdiri kemudian datang ABD SALAM alias LILI BIN BASO DG TINRI lalu terdakwa berkata “ Kita ? (maksudnya yang mau beli sabu-sabu) kemudian ABD SALAM alias LILI BIN BASO DG TINRI mengeluarkan uang dari saku celana yang digunakannya, kemudian saksi DEDE J KURNIAWAN dan FAHRI IRIANTO HASTIN datang melakukan pengeledahan terhadap terdakwa ARYANDI alias ARYA BIN BURHANUDDIN dan ABD SALAM alias LILI BIN BASO DG TINRI dan

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 1317/Pid.Sus/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menemukan uang sejumlah Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dari saku celana ABD SALAM alias LILI BIN BASO DG TINRI untuk membeli sabu-sabu, 1 (satu) unit HP Xiaomi Redmi 5A, 1 (satu) unit HP Samsung piton warna putih dan 1 (satu) saset plastik yang berisi 5 (lima) saset Kristal bening sabu-sabu yang terdakwa ARYANDI alias ARYA BIN BURHANUDDIN simpan diatas rumput pinggir jalan Langgau.

- Bahwa 1 (satu) saset sabu-sabu yang berisi 5 (lima) saset sabu-sabu benar terdakwa simpan diatas rumput yang ditemukan oleh petugas kepolisian sedangkan 1 (satu) unit HP Xiaomi Redmi 5A adalah milik ABD SALAM alias LILI BIN BASO DG TINRI dan 1 (satu) unit HP Samsung piton warna putih adalah hp yang digunakan oleh terdakwa untuk berkomunikasi.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual menjadi perantara dalam jual beli Narkotika dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 "Narkotika" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No LAB : 1968/NNF/IV/2021 tertanggal 03 Mei 2021 dapat diketahui bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) saset plastik yang berisi 5 (lima) saset plastic berisikan kristal bening dengan berat Netto seluruhnya 3,9064 gram diberi nomor barang bukti 4343/2021/NNF setelah dilakukan pemeriksaan adalah benar mengandung Metamfetamina (Narkotika Golongan I) sesuai dengan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh penuntut umum berupa 1 (satu) saset plastik yang berisi 5 (lima) saset plastic berisikan kristal bening bukan berbentuk daun, batang ranting, maupun akar melainkan sudah berbentuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau maka jelas 1 (satu) saset plastik yang berisi 5 (lima) saset plastic berisikan kristal bening jenis shabu-shabu tersebut adalah termasuk Narkotika Golongan I.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan yang telah diuraikan diatas maka unsur ke-2 yaitu Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I, seperti telah dijelaskan diatas, menurut Majelis Hakim tidak terbukti secara sah dan meyakinkan terhadap perbuatan terdakwa.

Menimbang, bahwa rumusan Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) berbunyi "Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana adalah orang yang melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, atau Turut serta Melakukan. Bahwa yang dimaksud dengan "Orang Yang Melakukan" (pleger) adalah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana, yang dimaksud dengan "Orang Yang Menyuruh Melakukan" (doen plegen) adalah disini sedikitnya ada dua orang yakni yang menyuruh dan yang disuruh, jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain untuk melakukan peristiwa pidana tersebut, dimana orang yang disuruh ini hanya merupakan alat atau instrument saja maksudnya orang yang disuruh tersebut tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatannya, yang dimaksud dengan "Orang Yang Turut Melakukan" (medepleger) adalah bersama-sama melakukan, disini sedikit-dikitnya harus ada dua orang, yakni orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana itu, dimana kedua orang tersebut semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan atau anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa telah diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa akhirnya ditangkap oleh petugas kepolisian diawali pada hari Jumat tanggal 23 April 2021 sekitar jam 06.00 wita terdakwa ARYANDI alias ARYA BIN BURHANUDDIN hendak meminjam uang di PIAN (daftar pencarian oang) kemudian PIAN berkata " pergi miko dulu ke jalan Langgau bawa ini sabu-sabu , tunggu mami teleponku baru pulangny saya kasiko uang terus jangan miko bayari" sambil memperlihatkan 1 (satu) saset sedang yang berisikan 5 (lima) saset kristal bening sabu-sabu diletakkan diatas pijakan kaki motor matic, lalu PIAN memberikan 1 (Satu) unit Hp Samsung piton warna putih kepada Terdakwa ARYANDI alias ARYA BIN BURHANUDDIN kemudian Terdakwa ARYANDI alias ARYA BIN BURHANUDDIN menuju Jalan Langgau Kec. Bontoala Kota Makassar

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 1317/Pid.Sus/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa sabu-sabu tersebut dengan menggunakan sepeda motor milik PIAN. Bahwa sesampai terdakwa di jalan Langgau PIAN menyuruh Terdakwa ARYANDI alias ARYA BIN BURHANUDDIN untuk menaruh/menyimpan sabu-sabu diatas rumput pinggir jalan Langgau sekitar setengah meter dari tempat terdakwa berdiri kemudian datang ABD SALAM alias LILI BIN BASO DG TINRI lalu terdakwa berkata “ Kita ? (maksudnya yang mau beli sabu-sabu) kemudian ABD SALAM alias LILI BIN BASO DG TINRI mengeluarkan uang dari saku celana yang digunakannya, kemudian saksi DEDE J KURNIAWAN dan FAHRI IRIANTO HASTIN datang melakukan pengeledahan terhadap terdakwa ARYANDI alias ARYA BIN BURHANUDDIN dan ABD SALAM alias LILI BIN BASO DG TINRI dan menemukan uang sejumlah Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dari saku celana ABD SALAM alias LILI BIN BASO DG TINRI untuk membeli sabu-sabu, 1 (satu) unit HP Xiaomi Redmi 5A , 1 (satu) unit HP Samsung piton warna putih dan 1 (Satu) saset plastik yang berisi 5 (lima) saset Kristal bening sabu-sabu yang terdakwa ARYANDI alias ARYA BIN BURHANUDDIN simpan diatas rumput pinggir jalan Langgau. Bahwa dengan uraian pertimbangan seperti di atas, telah terbukti bahwa terdakwa ARYANDI alias ARYA BIN BURHANUDDIN dan ABD SALAM alias LILI BIN BASO DG TINRI serta PIAN telah bersama-sama melakukan perbuatan pelaksanaan atau anasir atau elemen dari peristiwa pidana sebagaimana telah diuraikan selengkapny diatas sehingga terdakwa dan ABD SALAM alias LILI BIN BASO DG TINRI adalah termasuk dalam kategori “Turut Melakukan” (medepleger).

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 1317/Pid.Sus/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) saset plastik yang berisi 5 (lima) saset kristal bening dengan berat awal netto seluruhnya 3,9064 gram dan berat setelah dilakukan pemeriksaan kriminalistik 3,8384 gram;
- 1 (satu) unit HP Xiaomi Redmi 5A ,
- 1 (satu) unit HP Samsung piton warna putih
- uang tunai Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah)

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Abd Salam alias Lili Bin Baso Dg Tinri, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Abd Salam alias Lili Bin Baso Dg Tinri;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang tengah giat-giatnya memberantas narkoba.
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara Narkotika

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Aryandi alias Arya Bin Burhanuddin** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I**" sebagaimana dalam dakwaan Alternative Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan denda sejumlah **Rp 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) saset plastik yang berisi 5 (lima) saset kristal bening dengan berat awal netto seluruhnya 3,9064 gram dan berat setelah dilakukan pemeriksaan kriminalistik 3,8384 gram;
 - 1 (satu) unit HP Xiaomi Redmi 5A ,
 - 1 (satu) unit HP Samsung piton warna putih
 - uang tunai Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah)Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Abd Salam alias Lili Bin Baso Dg Tinri
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5,000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021, oleh Samsidar Nawawi SH.,MH.,sebagai Hakim Ketua, Hj. Halidja Wally SH, MH, dan Faisal Akbaruddin Taqwa SH.,Li.M., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Darmawati SH.,MH.,Panitera Pengganti pada Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Makassar serta dihadiri oleh Helmy Tambuku SH., Penuntut Umum dan
Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hj. Halidja Wally SH, MH,

Samsidar Nawawi SH.,MH.,

Faisal Akbaruddin Taqwa SH.,Li.M.,

Panitera Pengganti,

Darmawati SH.,MH.,